



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 9 Tahun 2020

TENTANG KONSULTASI TATAP MUKA DI PTSP PUSAT BKPM

Sehubungan dengan pelaksanaan “*new normal*” layanan konsultasi tatap muka di PTSP Pusat BKPM, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. mulai hari **Selasa, 23 Juni 2020** BKPM kembali membuka layanan konsultasi tatap muka di PTSP Pusat BKPM;
2. khusus untuk konsultasi OSS, pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pendaftaran online mulai hari **Senin, 22 Juni 2020 pukul 10.00 WIB** melalui laman **antrian.bkpm.go.id/pendaftaran**;
3. prosedur konsultasi tatap muka di BKPM sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian agar menjadi maklum.



Jakarta, 22 Juni 2020

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Natalia Ratna Kentjana

Lampiran Pengumuman

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 22 JUN 2020

Prosedur Konsultasi Tatap Muka BKPM

1. Melakukan pendaftaran *online* dengan menggunakan akun OSS individu yang akan hadir untuk konsultasi tatap muka ke OSS BKPM.

Contoh:

Bapak Eko adalah karyawan PT X, akun pendaftaran menggunakan **akun pribadi Bapak Eko**. Namun untuk mengakses akun OSS PT X, Bapak Eko perlu *login* dengan menggunakan **user id dan password penanggung jawab PT X** sebagaimana tertera di akta terakhir.

Apabila Bapak Eko melakukan pendaftaran *online* menggunakan akun penanggung jawab perusahaan, Bapak Eko wajib membawa bukti surat tugas/*id card*/surat keterangan kerja/surat kuasa apabila diberikan kuasa untuk berkonsultasi terkait perusahaan tersebut.

2. Datang sesuai jadwal pengambilan nomor antrian, sebagai berikut:
 - a. **OSS A** (07.30 s.d. 09.00): Nomor 1 – 30
 - b. **OSS B** (09.00 s.d. 10.00): Nomor 31 – 60
 - c. **OSS C** (10.00 s.d. 11.00): Nomor 61 – 90
 - d. **OSS D** (11.00 s.d. 12.00): Nomor 91 – 100
3. Alur konsultasi OSS di BKPM:
 - a. Selama berada di lingkungan BKPM, pelaku usaha wajib menggunakan masker.
 - b. Pelaku usaha datang dari arah gedung parkir BKPM.
 - c. Pelaku usaha dipersilakan untuk mengambil nomor antrean sesuai dengan jadwal pengambilan yang didapat.
 - d. Petugas Keamanan wajib melakukan *screening* terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan nomor antrean, terdiri atas:
 - 1) Memeriksa suhu tubuh pelaku usaha, maksimal 37,5° C.
 - 2) Mengarahkan pelaku usaha untuk mencuci tangan.
 - 3) Mengarahkan pelaku usaha untuk masuk ke bilik disinfektan.
 - e. Petugas keamanan memberikan tanda bagi pelaku usaha yang telah melakukan tahapan *screening* di atas.
 - f. Setelah itu pelaku usaha dapat duduk di ruang tunggu yang telah disediakan.
 - g. Pelaku usaha menunggu panggilan konsultasi sesuai nomor urut yang dimiliki.
 - h. Pelaku usaha wajib mengikuti petunjuk arah (*in/out sign*), baik memasuki atau keluar dari ruang konsultasi.
 - i. Hanya 1 (satu) pelaku usaha yang dapat berkonsultasi untuk setiap nomor antrean.

- j. Petugas *front office* (FO) akan memanggil pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 5 (lima) menit.
- k. Petugas FO berhak menolak melayani pelaku usaha yang tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 5 (lima) menit.
- l. Konsultasi berlangsung selama 20 (dua puluh) menit dan tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah disampaikan pada sistem antrean.
- m. Untuk konsultasi terkait prosedur OSS, mohon untuk:
 - 1) Membawa laptop atau *gadget* pribadi yang dapat digunakan untuk membuka akses OSS.
 - 2) Sekiranya sudah terdaftar di OSS, mohon untuk menyiapkan *user id* dan *password* OSS.
 - 3) Pastikan *user id* dan *password* yang digunakan benar dan dapat digunakan untuk *login* ke akun OSS.

Jakarta, 22 Juni 2020

Ttd.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal